

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI
PAJAK HOTEL TERHADAP HASIL PAJAK DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi dalam Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh:

RIDHO FIRDAUSI FADLULLOH

311729826

**PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN
NEGARA YOGYAKARTA**

2020

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP HASIL PAJAK DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISYIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RIDHO FIRDAUSI FADLULLOH

No Induk Mahasiswa: 311729826

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 7 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing




Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak., CA.

Penguji



Deden Iwan Kusuma, Dr., M.Si., Ak.,



Yogyakarta, 7 September 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel terhadap hasil pajak daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pajak hotel yang dipungut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik sampling dengan *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 25, terdiri dari laporan keuangan selama 5 tahun di 5 kota/kabupaten di Provinsi DIY. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, efektivitas, efisiensi, kontribusi, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dinyatakan sangat efektif, efisiensi pajak hotel dinyatakan sangat efisien, dan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap hasil pajak daerah menunjukkan kriteria yang berbeda-beda. Hasil uji parsial variabel tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi pajak hotel tidak signifikan positif terhadap hasil pajak daerah, sedangkan hasil uji parsial variabel tingkat kontribusi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah.

Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, kontribusi, pajak hotel, hasil pajak daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of effectiveness, efficiency and contribution of hotel taxes to local tax results. The population in this study were all hotel taxes collected in the Yogyakarta Special Region Province. The data source in this research is secondary data. The type of data used is quantitative data. Sampling technique with purposive sampling obtained a sample of 25, consisting of financial reports for 5 years in 5 cities / districts in the Province of DIY. The data analysis technique used is descriptive analysis, effectiveness, efficiency, contribution, classical assumption test and multiple linear regression. The results showed that the level of hotel tax effectiveness was declared very effective, hotel tax efficiency was declared very efficient, and the level of hotel tax contribution to local tax results showed different criteria. The partial test results of the variable level of effectiveness and the level of hotel tax efficiency are not significant positive on the results of local taxes, while the results of the partial test of the variables of the level of hotel tax contributions have a significant positive on the results of local taxes.

Keywords: effectiveness, efficiency, contribution, hotel tax, local tax results.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masing-masing daerah memiliki potensi yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah guna memenuhi kebutuhan anggaran belanjanya. Pemerintah daerah (pemda) memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pendapatan asli daerah sesuai dengan kebijakan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi ialah dilimpahkannya urusan pemerintahan kepada pemda oleh pemerintah pusat dengan berpedoman pada asas otonomi. Sedangkan otonomi daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban pemda dalam menata dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan seluruh masyarakat di wilayahnya. Tamboto (2014) menyatakan bahwa pemerintah harus kreatif dan inisiatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan keuangannya. Hal tersebut akan sangat berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah daerah itu sendiri. Luasnya wewenang yang dimiliki pemerintah daerah akan menciptakan peluang-peluang untuk menaikkan pendapatan dan memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki, sehingga kinerja keuangan dan kemandirian daerah meningkat, serta bergantungnya daerah terhadap pusat menurun

Pendapatan asli daerah ialah gambaran tentang mandiriya sebuah daerah dan merupakan perolehan murni daerah yang akan menjadi modal utama bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mencukupi anggaran pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya (Hidayah, 2014). Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan melalui pungutan retribusi dan pajak daerah sehingga pemerintah daerah dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangan (Darwanis dan Saputra, 2014). Pajak daerah memiliki peran yang penting sebagai sumber pendapatan daerah agar dapat berkontribusi dalam mendanai terselenggaranya pemerintahan daerah. Dengan memperhatikan potensi daerah, kebijakan pajak daerah dilakukan dengan dasar prinsip akuntabilitas, demokrasi, pemerataan dan keadilan. Diperluasnya objek pajak dan diberinya kewenangan dalam menentukan tarif perlu dilakukan dalam rangka kemandirian daerah serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kota/kabupaten yaitu pajak hotel. Pajak hotel ialah pajak atas layanan yang disediakan hotel, dimana hotel ialah penyedia jasa penginapan termasuk jasa sejenis lain dengan dipungut pembayaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Penelitian ini tertuju pada pajak hotel yang diperoleh pemerintah daerah setiap kota/kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemungutan pajak hotel diatur oleh peraturan perundang-undangan masing-masing kota/kabupaten. Provinsi DIY memiliki banyak destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Data dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, tercatat jumlah wisman dan nusantara yang menginap di hotel bintang dan non

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bintang sebanyak 1.952.168 orang. Jumlah tersebut meningkat setiap tahun, hingga tahun 2018 jumlah wisman dan nusantara yang menginap di hotel bintang dan non bintang mencapai 5.689.091 orang. Semakin banyak pendapatan suatu hotel, semakin banyak pajak hotel yang bisa diperoleh pemda.

Analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengukur kesuksesan dalam hal memungut pajak hotel di wilayahnya. Mahmudi (2010), menyatakan bahwa efektivitas ialah pengukuran besaran unit keluaran dapat mencapai jumlah target yang telah ditentukan dan berguna untuk mengetahui keterkaitan antara hasil pemungutan pajak dengan jumlah target yang sudah ditentukan. Kemudian efisiensi ialah suatu proses pengukuran dan perbandingan antara biaya dan pendapatan. Selanjutnya kontribusi digunakan untuk melihat besaran jumlah pajak daerah memberi sumbangan terhadap perolehan PAD.

Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat efektivitas pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah tingkat efisiensi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah tingkat kontribusi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tingkat efektivitas pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat efisiensi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat kontribusi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Soeparman Soemahamidjaja dalam Idris (2014), menjelaskan bahwa pajak ialah iuran wajib dalam bentuk uang atau barang yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dengan dasar norma-norma hukum, untuk menutupi beban produksi barang dan jasa demi menggapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani (1991), pajak ialah iuran kepada negara (bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut aturan-aturan, tanpa memperoleh prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berfungsi untuk mendanai pengeluaran umum yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasar penjelasan dari ahli mengenai pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran dari rakyat untuk negara dengan dilandasi peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik dengan tujuan untuk mencukupi anggaran belanja negara.

Hasil Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan didasari perundang-undangan, tidak mendapat imbalan langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Hotel

Pengertian hotel menurut Lawson (1976), hotel ialah sarana tempat tinggal yang dapat digunakan wisatawan dengan fasilitas layanan seperti jasa kamar, jasa penyediaan makan dan minum, serta jasa akomodasi lain dengan pesyaratan berbentuk pembayaran atau pemberian imbalan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, hotel ialah penyedia jasa penginapan termasuk jasa sejenis lain dengan dipungut pembayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk dan wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel ialah pajak atas layanan yang disediakan hotel. Objek pajak hotel yakni layanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberi kenyamanan dan kemudahan, termasuk fasilitas hiburan dan olahraga. Jasa penunjang yang dimaksud yakni fasilitas internet, telepon, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas sejenis lain. Ketentuan tarif pajak hotel maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) yang diatur oleh peraturan daerah. Besaran pajak hotel terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif berlaku, yakni sebesar pembayaran atau yang seharusnya dibayar pada hotel.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Efektivitas

Ravianto (2014) menyatakan bahwa efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan dilaksanakan, sejauh mana seseorang menciptakan *output* sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kata lain jika sebuah pekerjaan dapat terselesaikan sesuai rencana, baik waktunya, biayanya, maupun kualitasnya maka dapat dinyatakan efektif.

Gibson et.al dalam Bungkaes (2013) menyatakan bahwa efektivitas ialah penilaian yang dilakukan berkaitan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi yang dicapai dengan prestasi yang diinginkan, maka dapat dinyatakan semakin efektif.

Berdasarkan kumpulan pengertian efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak ialah penilaian kinerja pemungutan pajak telah efektif ataupun belum efektif, yang dapat diketahui dari persentase perolehan jumlah realisasi pajak daerah dibanding dengan target yang sudah ditentukan.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tidak selalu sama dengan targetnya. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas digunakan alat yang menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dengan cara membandingkan realisasi dengan target penerimaan pajak hotel. Kriteria efektivitas menunjukkan bahwa semakin besar pajak hotel yang didapat, maka kinerja keuangan semakin efektif. Oleh karena itu, efektivitas pajak hotel mempengaruhi besaran hasil pajak daerah yang dapat dihasilkan dari pajak hotel yang didapat. Berdasar penjelasan tersebut, dapat diambil rumusan hipotesis berikut ini.

H_1 = Tingkat efektivitas pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah.

Efisiensi

S.P. Hasibuan (1984) menyatakan bahwa efisiensi ialah perbandingan paling baik antara masukan dengan hasil antara keuntungan dengan sumber yang digunakan, seperti halnya pula hasil maksimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain keterkaitan antara apa yang sudah terselesaikan.

Pengertian efisiensi pajak menurut Susanti, Jenny & Steven (2018), efisiensi pajak ialah memperhitungkan jumlah perolehan atas pajak yang digunakan dalam menutup biaya pungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak memiliki hubungan antara besaran biaya pungut dengan realisasi perolehan pajak daerah.

Berdasar beberapa penjelasan menurut ahli mengenai efisiensi, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pajak hotel ialah pengukuran kinerja keuangan yang membandingkan antara jumlah perolehan pajak hotel dengan jumlah biaya yang dikorbankan untuk memungut pajak hotel.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam pelaksanaan pajak, terdapat biaya yang harus dikorbankan oleh pemda. Dalam penelitian ini analisis efisiensi digunakan untuk mengukur perbandingan antara penerimaan pajak hotel dengan biaya yang dikorbankan untuk memungut pajak hotel. Semakin besar biaya dikeluarkan, maka semakin banyak penerimaan pajak yang harus dikeluarkan untuk menutupi biaya tersebut. Oleh karena itu efisiensi pajak hotel akan mempengaruhi besaran pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Berdasar penjelasan tersebut, dapat diambil rumusan hipotesis berikut ini.

H_2 = Tingkat efisiensi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah.

Kontribusi

Guritno (2000) menjelaskan bahwa kontribusi ialah sumbangan yang diberi oleh seseorang sebagai upaya meringankan kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal-hal yang diperlukan.


Pengertian kontribusi menurut Kamus Ekonomi, kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama kepada pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Berdasar penjelasan singkat tentang kontribusi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi pajak hotel ialah tingkat sumbangan pajak hotel terhadap pajak daerah yang dilakukan dengan membandingkan perolehan pajak hotel dengan besaran seluruh pajak daerah dalam satu periode tertentu.

Dalam penelitian ini, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sumbangan pajak hotel terhadap hasil pajak daerah dengan cara membandingkan antara penerima penjelasan tersebut, dapat diambil rumusan hipotesis berikut ini.

H_3 = Tingkat kontribusi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah.

Kerangka Pemikiran



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk laporan keuangan kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2019. Terdapat lima sumber data dalam penelitian ini, yaitu BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Bantul, BKAD Kabupaten Kulon Progo, BKAD Kabupaten Gunung Kidul dan BKAD Kabupaten Sleman. Adapun data yang dihimpun dari sumber diatas:

1. Data target penerimaan pajak hotel tahun 2015-2019 kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Data realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012-2019 kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Data biaya pemungutan pajak hotel tahun 2012-2019 kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Data realisasi pajak daerah tahun 2012-2019 kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, dokumen, majalah, catatan harian dan lainnya (Arikunto, 2006). Sesuai dengan pendapat Riyanto (2012), yang menyatakan bahwa metode dokumentasi berarti langkah-langkah yang dilakukan dengan menghimpun data melalui catatan data-data yang telah ada.

Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif dipergunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikannya atau memberi gambaran data yang sudah dikumpulkan apa adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2004). Statistika deskriptif memberikan gambaran singkat data seperti angka maksimal, angka minimal, *mean*, *median*, *modus*, dan standar deviasi.

Analisis Efektivitas

Rumus perhitungan efektivitas pajak hotel menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Efektivitas Sub Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Sub Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Sub Pajak Daerah}} \times 100\%$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Klasifikasi Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 2006 dalam Elfayang (2014)

Analisis Efisiensi

Rumus perhitungan efisiensi pajak hotel menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Efisiensi Sub Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Sub Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Sub Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 2006 dalam Elfayang (2014)

Analisis Kontribusi

Rumus perhitungan kontribusi pajak hotel menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Kontribusi Sub Pajak Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Sub Pajak Daerah}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 2006 dalam Elfayang (2014)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu (*residual*) berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05, yang artinya data akan disimpulkan memiliki distribusi normal jika signifikansinya berjumlah $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dipergunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2011). Terjadinya multikolinearitas akan menunjukkan model regresi yang tidak baik. Mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan cara membandingkan angka tolerance dan angka *varian inflation factor* (VIF). Apabila angka *tolerance* $< 0,10$ dan angka VIF > 10 , dapat disimpulkan terdapat variabel yang multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dipergunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi yakni tidak ada gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji *glejser*. Jika angka signifikansi $> 0,05$ dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Apabila terjadi autokolerasi maka dinyatakan ada masalah autokolerasi (Ghozali 2011). Penelitian ini akan menggunakan metode *run-test* untuk menguji autokorelasi, yang mana hasil dari *Asymp. Sig* harus $> 0,05$.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada dasarnya analisis regresi ialah studi tentang ketergantungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, yang bertujuan untuk memperkirakan rata-rata populasi atau angla rata-rata variabel dependen berdasar angka variabel independen yang diketahui (Gujarati yang dikutip oleh Ghozali, 2006).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Koefisien Regresi

Analisis regresi dengan lebih dari satu variabel bebas disebut sebagai analisis regresi linier berganda. Teknik ini dipergunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan antara variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikat (Mona, 2015). Berikut model regresi linier berganda dalam penelitian ini.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mathcal{E}$$

Y = Hasil pajak daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi tingkat efektivitas pajak hotel

β_2 = Koefisien regresi tingkat efisiensi pajak hotel

β_3 = Koefisien regresi tingkat kontribusi pajak hotel

X_1 = Variabel independen tingkat efektivitas pajak hotel

X_2 = Variabel independen tingkat efisiensi pajak hotel

X_3 = Variabel independen tingkat kontribusi pajak hotel

\mathcal{E} = *Error term* yakni tingkat kesalahan penduga pada penelitian

Uji F

Uji F atau disebut juga uji keberartian model regresi, yakni pengujian terhadap variabel independen secara simultan atau bersama dengan tujuan mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Santoso, 2006). Uji F dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara F hitung dengan F tabel, dan perbandingan angka signifikansi yang dihasilkan harus $< 0,05$.

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk menguji besaran persentase sambungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2014). Jika angka R square $> 0,5$ maka dapat dikatakan baik. Berikut kriteria yang ada pada koefisien korelasi.

Klasifikasi Koefisien Determinasi

Kriteria Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji T

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa uji parsial atau uji t dilakukan untuk menguji satu-persatu variabel independen terhadap variabel dependen agar dapat diketahui besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan angka t tabel, dipergunakan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $dk = (n-k-1)$. Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka dinyatakan hipotesis ditolak, dan apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka dinyatakan hipotesis diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pajak hotel yang dipungut di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pemilihan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini yakni metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasar sebuah penilaian tertentu seperti ciri-ciri populasi ataupun sifat-sifat yang sudah dipahami sebelumnya.

Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	5
2	Tahun pengamatan	5
3	Jumlah sampel penelitian	25
4	Jumlah data outlier	-2
5	Jumlah sampel penelitian setelah outlier	23

Sumber: data diolah

Terdapat data 2 data *outlier* yang harus dikeluarkan dari perhitungan, yaitu data pada Kabupaten Gunung Kidul tahun 2015 dan data pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2015. Data *outlier* merupakan data yang tidak sesuai atau menyimpang dari sekumpulan data yang lain. Analisis data akan menjadi bias dengan adanya data *outlier*, sehingga data ini tidak dimasukkan dalam perhitungan uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif memberi gambaran umum tentang ringkasan data yang akan diteliti, yaitu jumlah sampel, angka maksimal, angka minimal, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut hasil perhitungan analisis statistika deskriptif.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas	23	0,963	1,431	1,121	0,100
Efisiensi	23	0,035	0,052	0,045	0,004
Kontribusi	23	0,001	0,366	0,114	0,135
Hasil Pajak Daerah	23	31393835054	650084598498	247394788156	198890398621
Valid N (listwise)	23				

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas digunakan untuk mencari tingkat efektivitas pajak hotel yang di dalam penelitian ini dipergunakan menjadi variabel independen. Berikut hasil perhitungan analisis efektivitas serta kriterianya di setiap kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp 87.000.000.000	Rp 93.196.594.318	107,12%	Sangat Efektif
2016	Rp 112.000.000.000	Rp 114.305.035.111	102,06%	Sangat Efektif
2017	Rp 118.000.000.000	Rp 129.058.539.653	109,37%	Sangat Efektif
2018	Rp 146.000.000.000	Rp 149.075.654.791	102,11%	Sangat Efektif
2019	Rp 152.000.000.000	Rp 161.297.192.790	106,12%	Sangat Efektif
Rata-rata			105,36%	Sangat Efektif

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta data diolah.

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp 1.001.000.000	Rp 1.269.706.521	126,84%	Sangat Efektif
2016	Rp 1.150.000.000	Rp 1.349.735.081	117,37%	Sangat Efektif
2017	Rp 1.250.000.000	Rp 1.569.261.167	125,54%	Sangat Efektif
2018	Rp 2.400.000.000	Rp 2.725.071.153	113,54%	Sangat Efektif
2019	Rp 3.500.000.000	Rp 3.841.960.122	109,77%	Sangat Efektif
Rata-rata			118,61%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul data diolah

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp 135.430.000	Rp 236.626.223	174,72%	Sangat Efektif
2016	Rp 347.250.738	Rp 377.692.366	108,77%	Sangat Efektif
2017	Rp 708.945.985	Rp 716.245.584	101,03%	Sangat Efektif
2018	Rp 700.650.000	Rp 674.820.241	96,31%	Efektif
2019	Rp 800.000.000	Rp 890.156.981	111,27%	Sangat Efektif
Rata-rata			118,42%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Kidul data diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp 99.900.000	Rp 77.156.500	77,23%	Efektif
2016	Rp 77.156.500	Rp 84.390.500	109,38%	Sangat Efektif
2017	Rp 49.616.875	Rp 70.982.760	143,06%	Sangat Efektif
2018	Rp 70.991.013	Rp 84.054.000	118,40%	Sangat Efektif
2019	Rp 87.563.100	Rp 89.522.400	102,24%	Sangat Efektif
Rata-rata			110,06%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo data diolah

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2015	Rp 46.000.000.000	Rp 52.305.963.907	113,71%	Sangat Efektif
2016	Rp 60.000.000.000	Rp 67.278.001.146	112,13%	Sangat Efektif
2017	Rp 75.000.000.000	Rp 85.153.727.058	113,54%	Sangat Efektif
2018	Rp 88.000.000.000	Rp 99.224.609.183	112,76%	Sangat Efektif
2019	Rp 102.000.000.000	Rp 118.042.493.912	115,73%	Sangat Efektif
Rata-rata			113,57%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman data diolah

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi digunakan untuk mencari tingkat efektivitas pajak hotel yang di dalam penelitian ini dipergunakan menjadi variabel independen. Berikut hasil perhitungan analisis efisiensi serta kriterianya di setiap kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat Efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efisiensi	Kriteria
2015	Rp 4.350.000.000	Rp 93.196.594.318	4,67%	Sangat Efisien
2016	Rp 5.600.000.000	Rp 114.305.035.111	4,90%	Sangat Efisien
2017	Rp 5.900.000.000	Rp 129.058.539.653	4,57%	Sangat Efisien
2018	Rp 7.300.000.000	Rp 149.075.654.791	4,90%	Sangat Efisien
2019	Rp 7.600.000.000	Rp 161.297.192.790	4,71%	Sangat Efisien
Rata-rata			4,75%	Sangat Efisien

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta data diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efisiensi	Kriteria
2015	Rp 50.050.000	Rp 1.269.706.521	3,94%	Sangat Efisien
2016	Rp 57.500.000	Rp 1.349.735.081	4,26%	Sangat Efisien
2017	Rp 62.500.000	Rp 1.569.261.167	3,98%	Sangat Efisien
2018	Rp 120.000.000	Rp 2.725.071.153	4,40%	Sangat Efisien
2019	Rp 175.000.000	Rp 3.841.960.122	4,55%	Sangat Efisien
Rata-rata			4,23%	Sangat Efisien

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul data diolah

Tingkat Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efisiensi	Kriteria
2015	Rp 6.771.500	Rp 236.626.223	2,86%	Sangat Efisien
2016	Rp 17.362.537	Rp 377.692.366	4,60%	Sangat Efisien
2017	Rp 35.447.299	Rp 716.245.584	4,95%	Sangat Efisien
2018	Rp 35.032.500	Rp 674.820.241	5,19%	Sangat Efisien
2019	Rp 40.000.000	Rp 890.156.981	4,49%	Sangat Efisien
Rata-rata			4,42%	Sangat Efisien

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Kidul data diolah

Tingkat Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efisiensi	Kriteria
2015	Rp 4.995.000	Rp 77.156.500	6,47%	Sangat Efisien
2016	Rp 3.857.825	Rp 84.390.500	4,57%	Sangat Efisien
2017	Rp 2.480.844	Rp 70.982.760	3,49%	Sangat Efisien
2018	Rp 3.549.551	Rp 84.054.000	4,22%	Sangat Efisien
2019	Rp 4.378.155	Rp 89.522.400	4,89%	Sangat Efisien
Rata-rata			4,73%	Sangat Efisien

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo data diolah

Tingkat Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efisiensi	Kriteria
2015	Rp 2.300.000.000	Rp 52.305.963.907	4,40%	Sangat Efisien
2016	Rp 3.000.000.000	Rp 67.278.001.146	4,46%	Sangat Efisien
2017	Rp 3.750.000.000	Rp 85.153.727.058	4,40%	Sangat Efisien
2018	Rp 4.400.000.000	Rp 99.224.609.183	4,43%	Sangat Efisien
2019	Rp 5.100.000.000	Rp 118.042.493.912	4,32%	Sangat Efisien
Rata-rata			4,40%	Sangat Efisien

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman data diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mencari tingkat efektivitas pajak hotel yang di dalam penelitian ini dipergunakan menjadi variabel independen. Berikut hasil perhitungan analisis kontribusi serta kriterianya di setiap kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 93.196.594.318	Rp 304.068.622.926	30,65%	Cukup Baik
2016	Rp 114.305.035.111	Rp 334.057.894.040	34,22%	Cukup Baik
2017	Rp 129.058.539.653	Rp 426.039.934.525	30,29%	Cukup Baik
2018	Rp 149.075.654.791	Rp 407.573.263.422	36,58%	Cukup Baik
2019	Rp 161.297.192.790	Rp 451.265.948.031	35,74%	Cukup Baik
Rata-rata			33,50%	Cukup Baik

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta data diolah

Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 1.269.706.521	Rp 123.257.183.734	1,03%	Sangat Kurang
2016	Rp 1.349.735.081	Rp 133.474.742.165	1,01%	Sangat Kurang
2017	Rp 1.569.261.167	Rp 165.562.359.004	0,95%	Sangat Kurang
2018	Rp 2.725.071.153	Rp 182.127.309.683	1,50%	Sangat Kurang
2019	Rp 3.841.960.122	Rp 213.628.741.844	1,80%	Sangat Kurang
Rata-rata			1,26%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul data diolah

Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 236.626.223	Rp 36.178.235.921	0,65%	Sangat Kurang
2016	Rp 377.692.366	Rp 37.544.018.290	1,01%	Sangat Kurang
2017	Rp 716.245.584	Rp 43.686.045.795	1,64%	Sangat Kurang
2018	Rp 674.820.241	Rp 51.299.015.171	1,32%	Sangat Kurang
2019	Rp 890.156.981	Rp 57.963.265.056	1,54%	Sangat Kurang
Rata-rata			1,23%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Gunung Kidul data diolah

Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 77.156.500	Rp 25.526.938.959	0,30%	Sangat Kurang
2016	Rp 84.390.500	Rp 31.393.835.054	0,27%	Sangat Kurang
2017	Rp 70.982.760	Rp 47.237.503.606	0,15%	Sangat Kurang
2018	Rp 84.054.000	Rp 59.412.848.633	0,14%	Sangat Kurang
2019	Rp 89.522.400	Rp 64.577.518.904	0,14%	Sangat Kurang
Rata-rata			0,20%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo data diolah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp 52.305.963.907	Rp 373.137.768.070	14,02%	Kurang
2016	Rp 67.278.001.146	Rp 407.675.230.792	16,50%	Kurang
2017	Rp 85.153.727.058	Rp 528.453.215.727	16,11%	Kurang
2018	Rp 99.224.609.183	Rp 596.559.264.609	16,63%	Kurang
2019	Rp 118.042.493.912	Rp 650.084.598.498	18,16%	Kurang
Rata-rata			16,29%	Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman data diolah

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Sampel	23
Kolmogorov-Smirnov Z	0,636
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,814

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas dapat dilihat bahwa angka *Asymp. Sig. (2-tailed)* sejumlah 0,814 > 0,05. Berdasarkan angka tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa data diatas memiliki distribusi yang normal, maka syarat normalitas dalam sebuah model regresi telah dipenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Efektivitas	0,878	1,139	Tidak ada multikolinearitas
Kontribusi	0,878	1,139	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kedua variabel mempunyai angka tolerance sejumlah 0,814 > 0,1 dan angka VIF sejumlah 1,139 < 10. Berdasarkan angka diatas, maka dapat disimpulkan yakni data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dengan demikian persyaratan multikolinearitas dalam model regresi sudah dipenuhi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.	Kesimpulan
Efektivitas	-1,471	0,158	Tidak ada heteroskedastisitas
Efisiensi	-1,459	0,161	Tidak ada heteroskedastisitas
Kontribusi	0,733	0,473	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas diketahui bahwa angka signifikansi variabel efektivitas sejumlah 0,158, angka signifikansi variabel efisiensi sejumlah 0,161,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

angka signifikansi variabel kontribusi sejumlah 0,473. Karena angka signifikansi ketiga variabel diatas lebih besar dari 0,05, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian syarat heteroskedastisitas dalam model regresi sudah dipenuhi.

Hasil Uji Autokorelasi

Sampel	23
<i>Number of Runs</i>	9
Z	-1,274
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	,203

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas dapat diketahui bahwa angka *Asymp. Sig. (2-tailed)* sejumlah $0,203 > 0,05$. Berdasarkan angka tersebut, dapat diambil kesimpulan yakni tidak terjadi gejala autokorelasi, maka syarat autokorelasi dalam model regresi sudah dipenuhi.

Koefisien Regresi

Variabel	Koefisien
Konstanta	10817042578740
Efektivitas	-4390583355660
Efisiensi	-128622454922595
Kontribusi	1141336239798

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: Hasil Pajak Daerah = $10817042578740 - 4390583355660\text{Efektivitas} - 128622454922595\text{Efisiensi} + 1141336239798\text{Kontribusi} + \epsilon$.

Hasil Uji F

Sampel	23
F	12,988
Sig.	0,000 ^b

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas dapat diketahui bahwa angka signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$ dan angka F hitung sejumlah $12,988 >$ angka F tabel sejumlah 3,100. Berdasarkan perbandingan angka signifikansi dan angka F tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel efektivitas, efisiensi dan kontribusi secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel hasil pajak daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Koefisien Determinasi

Sampel	23
R	0,820 ^a
R Square	0,672
Adjusted R Square	0,620

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas dapat diketahui bahwa angka R Square atau koefisien determinasi sejumlah 0,672 atau 67,2%. Maka dapat diambil kesimpulan yakni variabel efektivitas, efisiensi dan kontribusi secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel hasil pajak daerah sejumlah 67,2%. Sedangkan sisanya 32,8% dipengaruhi variabel lain atau variabel yang tidak diteliti.

Hasil Uji T

Hipotesis	Prediksi	β	Sig.	Kesimpulan
H ₁ = Tingkat efektivitas pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah	β Positif	-2,211	0,038	H ₁ ditolak
H ₂ = Tingkat efisiensi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah.	β Positif	-2,401	0,025	H ₁ ditolak
H ₃ = Tingkat kontribusi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah.	β Positif	0,776	0,000	H ₁ diterima

Sumber: data diolah dengan SPSS v21

Berdasar pada tabel diatas diketahui angka signifikansi pada ketiga variabel. Hasil tersebut menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Pada variabel efektivitas (X1) angka signifikan sejumlah $0,038 < 0,05$. Berdasar perbandingan angka signifikansi, dapat diambil kesimpulan yakni efektivitas signifikan terhadap hasil pajak daerah, namun arahnya negatif, sehingga hipotesis pertama ditolak. Artinya efektivitas (X1) tidak signifikan positif terhadap hasil pajak daerah (Y1).

Pada variabel efisiensi (X2) angka signifikan sejumlah $0,025 < 0,05$. Berdasar perbandingan angka signifikansi, dapat diambil kesimpulan yakni efisiensi signifikan terhadap hasil pajak daerah, namun arahnya negatif, sehingga hipotesis kedua ditolak. Artinya efisiensi (X2) tidak signifikan positif terhadap hasil pajak daerah (Y1).

Pada variabel kontribusi (X3) angka signifikan sejumlah $0,000 < 0,05$. Berdasar perbandingan angka signifikansi, dapat diambil kesimpulan yakni kontribusi signifikan terhadap hasil pajak daerah dengan arah positif, sehingga hipotesis ketiga diterima. Artinya kontribusi (X3) signifikan positif terhadap hasil pajak daerah (Y1).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembahasan Hasil Penelitian

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel

Tingkat efektivitas pajak hotel Kota Yogyakarta periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 105,36% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Bantul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 118,61% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Gunung Kidul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 118,42% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 110,06% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Sleman periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 113,57% kriterianya sangat efektif. Berdasarkan analisis efektivitas dapat diambil kesimpulan yakni tingkat efektivitas pajak hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan sangat efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Adelia, Siti & Zahroh (2015) yang menunjukkan efektivitas pajak hotel Kota Kediri sangat efektif. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Hesty, David & Lidia (2017) mengenai efektivitas pajak hotel Kabupaten Tana Toraja.

Tingkat Efisiensi Pajak Hotel

Tingkat efisiensi pajak hotel Kota Yogyakarta periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,75% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Bantul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,23% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Gunung Kidul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,42% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,73% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Sleman periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,40% kriterianya sangat efisien. Berdasarkan analisis efisiensi dapat diambil kesimpulan yakni tingkat efisiensi pajak hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan sangat efisien. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wahyuni (2015) yang menunjukkan efisiensi pajak daerah Kota Semarang sangat efisien.

Tingkat Kontribusi Pajak Hotel

Tingkat kontribusi pajak hotel Kota Yogyakarta periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 33,50% kriterianya cukup baik. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Bantul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 1,26% kriterianya sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Gunung Kidul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 1,23% kriterianya sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Kulon

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Progo tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata 0,20% kriterianya sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Sleman tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata 16,29% kriterianya kurang. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Paulus & Gatot (2019) yang menunjukkan bahwa kontribusi sub pajak Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang fluktuatif.

Pengaruh Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah

Hasil uji parsial variabel tingkat efektivitas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tidak signifikan positif terhadap hasil pajak daerah. Hal ini dapat dikarenakan jumlah perolehan yang diterima atas pajak hotel yang belum mencapai angka yang maksimal meskipun kriteria yang dicapai sangat baik.

Pengaruh Tingkat Efisiensi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah

Hasil uji parsial variabel tingkat efisiensi memperlihatkan bahwa tingkat efisiensi pajak hotel tidak signifikan positif terhadap hasil pajak daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak hotel masih terlalu besar meskipun kriteria yang dicapai sudah sangat baik.

Pengaruh Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah

Hasil uji parsial variabel tingkat kontribusi menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah, hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel secara menyeluruh mampu memberi pengaruh signifikan terhadap hasil pajak daerah meskipun angka kontribusi masing-masing kota/kabupaten berbeda-beda.

PENUTUP

Kesimpulan

Tingkat efektivitas pajak hotel Kota Yogyakarta periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 105,36% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Bantul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 118,61% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Gunung Kidul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 118,42% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 110,06% kriterianya sangat efektif. Efektivitas pajak hotel Kabupaten Sleman periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 113,57% kriterianya sangat efektif. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis efektivitas yakni tingkat efektivitas pajak hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan sangat efektif. Artinya pemerintah daerah telah berhasil merealisasikan penerimaan pajak hotel dengan mencapai target yang telah ditentukan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat efisiensi pajak hotel Kota Yogyakarta periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,75% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Bantul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,23% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Gunung Kidul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,42% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Kulon Progo periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,73% kriterianya sangat efisien. Tingkat efisiensi pajak hotel Kabupaten Sleman periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 4,40% kriterianya sangat efisien. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis efisiensi yakni tingkat efisiensi pajak hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan sangat efisien. Artinya manfaat yang diperoleh pemerintah daerah lebih besar dari pengorbanan (biaya) yang di keluarkan.

Tingkat kontribusi pajak hotel Kota Yogyakarta periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 33,50% klasifikasinya cukup baik. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Bantul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 1,26% klasifikasinya sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Gunung Kidul periode 2015-2019 menghasilkan rata-rata sejumlah 1,23% klasifikasinya sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata 0,20% dengan klasifikasinya sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak hotel Kabupaten Sleman tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata 16,29% klasifikasinya kurang. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis kontribusi yakni tingkat kontribusi pajak hotel kota/kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kriteria yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap kota/kabupaten memiliki perbedaan potensi sub pajak daerah dalam memberikan sumbangan terhadap pajak daerah, atau dengan kata lain pajak hotel belum tentu menjadi sumber pendapatan daerah terbesar.

Hasil uji parsial variabel tingkat kontribusi menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel signifikan positif terhadap hasil pajak daerah, hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kontribusi pajak hotel secara menyeluruh mampu memberi pengaruh signifikan terhadap hasil pajak daerah meskipun angka kontribusi masing-masing kota/kabupaten berbeda-beda. Hasil uji parsial variabel tingkat efisiensi memperlihatkan bahwa tingkat efisiensi pajak hotel tidak signifikan positif terhadap hasil pajak daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak hotel masih terlalu besar meskipun kriteria yang dicapai sudah sangat baik. Hasil uji parsial variabel tingkat efektivitas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tidak signifikan positif terhadap hasil pajak daerah. Hal ini dapat dikarenakan jumlah perolehan yang diterima atas pajak hotel yang belum mencapai angka yang maksimal meskipun kriteria yang dicapai sangat baik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti memiliki keterbatasan waktu dikarenakan peneliti menggunakan data tahun 2019, maka peneliti harus menunggu hingga bulan Juni untuk mengumpulkan keseluruhan data, sehingga menghambat pengolahan data.
2. Kantor pemerintah yang menjadi sumber data tutup selama masa pandemi Covid-19 hingga bulan Juni, hal tersebut mengakibatkan perolehan data menjadi terhambat.
3. Petugas pajak di BPKAD Kota Yogyakarta kurang kooperatif dalam pemberian informasi detail mengenai biaya pemungutan pajak hotel.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah

Pihak pemerintah daerah harus bisa lebih banyak menggali potensi pajak hotel dengan selalu melakukan pembaruan data hotel yang berada di wilayah masing-masing, serta melakukan pengawasan dan penagihan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemilik bisnis hotel agar pajak hotel dapat seutuhnya diterima oleh pemerintah daerah. Selain itu pemerintah daerah harus bisa meningkatkan pelayanan khususnya dalam hal pemberian informasi terhadap publik, sesuai dengan prinsip sosialisasi dan transparansi dalam pelaporan kinerja keuangan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan keterbatasan dalam penelitian ini dengan menambah variabel lain seperti pajak restoran, pajak reklame, dan sub pajak daerah lainnya untuk dibandingkan dengan perolehan pajak hotel. Penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang terbaru, jumlah sampel yang lebih banyak dan variabel yang semakin banyak sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan mampu mendekati keadaan yang sebenarnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. D. 1991. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bambang, Riyanto. 2012. *Dasar-dasar Pembelanjaan, Edisi 4*, Yogyakarta: BPFE
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna, Vol : 1-23.
- Darwanis dan Ryanda Saputra. 2014. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, September 2014.
- Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. *Statistik Kepariwisataaan. 2014*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. *Statistik Kepariwisataaan. 2018*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guritno, T. 2000. *Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan, Inggris-Indonesia Edisi Empat.*. Yogyakarta: Cetakan Universitas Gajahmada.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1984. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayah, Nurul dan Hari Setiyawati. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01 Januari 2014: 45-58.
- Idris, Irlan Fery. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lawson, Fred, 1976. *Hotel Motels and Condominiums (Design Planning and Maintenance), First Publish Great Britain*. London: The Architectural Press LTD.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyamah. 1987. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Yudhistira.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu dan Abdul Rohman. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3 Nomor 4, Tahun 2014.

Ravianto. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binaman Aksara.

Singgih, Santoso. 2006. *Menggunakan SPSS untuk Statistik Non Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Soemitro, Rohmat. 1990. *Dasar-Dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulastiyono, Agus. 2006. *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi, Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: CV Alfabeta.

Tamboto, Laedy, Jenny Morasa dan Lidia Mawikere. 2014. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.2 Juni 2014.

Widiyanto, M.A (2013). *Statistika Terapan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo